



## **PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH**

---

### **PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH NOMOR 17 TAHUN 2011**

#### **TENTANG**

#### **PEDOMAN ORGANISASI DAN TATA PEMERINTAHAN DESA**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **WALIKOTA SUNGAI PENUH,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Organisasi dan Tata Pemerintahan Desa;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran, Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4875);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4745);
6. Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 17 Tahun 2010 tentang Kewenangan Daerah Kota Sungai Penuh (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 Nomor 17);

**Dengan persetujuan bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SUNGAI PENUH**

**dan**

**WALIKOTA SUNGAI PENUH**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN  
ORGANISASI DAN TATA PEMERINTAHAN DESA.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sungai Penuh.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Sungai Penuh.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sungai Penuh.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Sungai Penuh.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan negara republik indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
10. Badan permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

13. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.

**BAB II**  
**SUSUNAN ORGANISASI**

**Pasal 2**

Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan BPD

**Pasal 3**

- (1) Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
- (3) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri dari :
  - a. Kepala Urusan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan sebagai unsur staf dan pelaksana teknis;
  - b. Kepala Dusun sebagai unsur kewilayahan.
- (4) Jumlah Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan kebutuhan, kondisi sosial budaya masyarakat setempat serta kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dan keuangan Pemerintahan Desa.

**Pasal 4**

- (1) Organisasi Pemerintah Desa dibentuk berdasarkan pertimbangan:
  - a. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenang desa;
  - b. Cakupan wilayah kerja dan kondisi geografis;
  - c. Jumlah dan kepadatan penduduk;
  - d. Kebutuhan desa; dan
  - e. Kemampuan keuangan desa.
- (2) Susunan Organisasi Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

- (3) Rancangan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi Pemerintahan Desa yang telah disetujui bersama antara Kepala Desa dan BPD sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 7 (tujuh) hari setelah persetujuan bersama disampaikan kepada Walikota untuk dievaluasi.

**BAB III**  
**KEDUDUKAN, TUGAS, WEWENANG DAN FUNGSI**

**Bagian Kesatu**

**Kepala Desa**

**Pasal 5**

- (1) Kepala Desa berkedudukan sebagai penyelenggara Pemerintahan Desa.
- (2) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mempunyai wewenang:
  - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
  - b. mengajukan Rancangan Peraturan Desa;
  - c. menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama;
  - d. menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
  - e. membina kehidupan masyarakat Desa;
  - f. membina perekonomian Desa;
  - g. mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif;
  - h. mewakili Desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
  - i. melaksana wewenang lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

## **Pasal 6**

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3), Kepala Desa mempunyai kewajiban :
  - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
  - c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
  - d. melaksanakan kehidupan demokrasi;
  - e. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
  - f. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja Pemerintahan Desa;
  - g. mentaati dan menegakkan seluruh Peraturan Perundang-Undangan;
  - h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
  - i. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan Desa;
  - j. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan Desa;
  - k. mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa;
  - l. mengembangkan pendapatan masyarakat dan Desa;
  - m. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
  - n. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di Desa;
  - o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Walikota, memberikan laporan keterangan pertanggung jawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat.

- (3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Walikota melalui Camat satu kali dalam satu Tahun.
- (4) Laporan keterangan pertanggung jawaban kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan satu kali dalam setahun dalam musyawarah BPD.
- (5) Menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat Desa melalui media masa.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan oleh Walikota sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan Desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.
- (7) Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan kepada Walikota melalui Camat dan kepada BPD, paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.

### **Pasal 7**

Kepala Desa dilarang :

- a. menjadi pengurus partai politik;
- b. merangkap jabatan sebagai ketua/atau Anggota BPD, dan lembaga kemasyarakatan di Desa bersangkutan;
- c. merangkap jabatan sebagai Anggota DPRD;
- d. terlibat dalam kampanye Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah;
- e. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;
- f. melakukan kolusi, korupsi, nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menyalah gunakan wewenang; dan
- h. melanggar sumpah/ janji.

### **Pasal 8**

Bagi pegawai negeri yang dipilih/diangkat menjadi Kepala Desa dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan statusnya sebagai pegawai negeri.

### **Pasal 9**

Kepala Desa yang dipilih/diangkat dari pegawai Negeri berhak mendapat kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, dan penghasilan lainnya dan kepadanya dapat diberikan tambahan penghasilan dari Desa yang bersangkutan yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Desa.

### **Pasal 10**

- (1) Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diberikan Sekretaris Kecamatan.
- (2) Atasan Pejabat penilai pelaksana pekerjaan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Camat.

### **Pasal 11**

Pegawai Negeri yang telah selesai melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Desa dikembalikan ke Instansi induknya.

## **Bagian Kedua Perangkat Desa**

### **Paragraf 1 Sekretaris Desa**

### **Pasal 12**

- (1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok membantu Kepala Desa dalam pembinaan administrasi dan pelayanan teknis administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa.

- (3) Sekretaris desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
- a. merampungkan, mengolah, merumuskan dan mengevaluasi data untuk kelancaran kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan;
  - b. mengkoordinir kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Desa;
  - c. menyusun rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa;
  - d. melakukan Pelayanan teknis administrasi kepada masyarakat;
  - e. melaksanakan urusan keuangan, perlengkapan rumah tangga dan ketatausahaan pada Sekretariat Desa;
  - f. menyusun Program Tahunan Desa
  - g. menyusun Laporan Pemerintahan Desa
  - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa;

#### **Pasal 13**

Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diangkat oleh Sekretaris Daerah atas nama Walikota.

#### **Pasal 14**

Sekretaris Desa disamping memperoleh gaji sebagai pegawai negeri sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga diberikan tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

#### **Pasal 15**

- (1) Daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan Sekretaris Desa diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.
- (2) Atasan pejabat penilaian pelaksanaan pekerjaan Sekretaris Desa adalah Camat.

**Paragraf 2**  
**Pelaksana Teknis (Kepala Urusan)**  
**Pasal 16**

- (1) Pelaksana teknis (Kepala Urusan) merupakan unsur pelaksana teknis dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan desa yang bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (2) Pelaksana teknis (Kepala Urusan) sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. Kepala Urusan Pemerintahan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Desa dalam tugas pelayanan, pemberdayaan dan penyelenggaraan Pemerintahan umum, dan Pemerintahan Desa.
  - b. Kepala urusan Pembangunan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Desa dalam tugas pelayanan, pemberdayaan dan penyelenggaraan Pembangunan di Desa.
  - c. Kepala Urusan Kemasyarakatan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Desa dalam tugas pelayanan, pemberdayaan dan penyelenggaraan Kegiatan Kemasyarakatan di Desa.

**Pasal 17**

- (1) Kepala Urusan Pemerintahan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a mempunyai fungsi:
  - a. merampungkan, mengolah, merumuskan dan mengevaluasi data yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pemerintahan Desa;
  - b. menyelenggaraan kegiatan yang terkait dengan bidang pertahanan dan kependudukan;
  - c. merumuskan upaya terciptanya ketentraman, ketertiban dan pembangunan kesatuan bangsa di Desa;
  - d. melakukan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan Dusun;
  - e. melakukan kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang sehat dan dinamis;
  - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

- (2) Kepala Urusan Pembangunan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b mempunyai fungsi:
- a. merampungkan, mengolah, merumuskan dan mengevaluasi data yang terkait dengan penyelenggaraan Pembangunan Desa;
  - b. menyelenggarakan mekanisme perencanaan musyawarah pembangunan Desa;
  - c. mendorong dan memfasilitasi kegiatan perkoperasian, perdagangan, dunia usaha dan keterampilan rakyat;
  - d. melakukan kegiatan yang terkait dengan Pemberdayaan kelompok tani dan ternak;
  - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Kepala Urusan Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c mempunyai fungsi:
- a. merampungkan, mengolah, merumuskan dan mengevaluasi data yang terkait dengan penyelenggaraan Kegiatan Kemasyarakatan di Desa;
  - b. mendorong dan menggairahkan partisipasi, swadaya dan gotong royong masyarakat Desa;
  - c. menyelenggarakan kegiatan yang terkait dengan urusan organisasi sosial kemasyarakatan dan adat istiadat;
  - d. membantu penyelenggaraan kegiatan PKK dan organisasi masyarakat Desa lainnya;
  - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

**Paragraf 3**  
**Kepala Dusun**  
**Pasal 18**

- (1) Kepala Dusun merupakan pimpinan kewilayahan dusun yang ada di desa yang bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

- (2) Kepala Dusun sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas pokok membantu Kepala desa dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan dan pembangunan di Wilayah kerjanya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dusun mempunyai fungsi:
  - a. Melaksanakan kegiatan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan serta ketentraman dan ketertiban di wilayah kerjanya;
  - b. Melaksanakan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, dan Keputusan Desa di wilayah kerjanya;
  - c. Melaksanakan kebijakan Kepala Desa; dan
  - d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VI HUBUNGAN KERJA**

### **Pasal 19**

- (1) Pemerintah Desa dengan BPD bersifat kemitraan.
- (2) Pemerintah Desa dengan LKM bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- (3) Pemerintah Desa dengan masyarakat bersifat pelayanan.
- (4) Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa lainnya bersifat kerjasama.
- (5) Pemerintah Desa dengan instansi Pemerintah bersifat konsultasi dan koordinasi.
- (6) Kepala Desa dengan BPD bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (7) Kepala Desa dengan Perangkat Desa bersifat pembinaan.

## **BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 20**

- (1) Pembinaan umum dan pengawasan organisasi dan tata kerja Pemerintahan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan teknis dan pengawasan dilaksanakan oleh Camat.

## Pasal 21

- (1) Pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1) meliputi:
- a. menerapkan pengaturan kewenangan daerah yang diserahkan pengaturannya kepada Desa;
  - b. memberikan pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari daerah ke Desa;
  - c. memberikan pedoman penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
  - d. memberikan pedoman penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa dan laporan pertanggungjawaban kepala desa.
  - e. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan;
  - f. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
  - g. melakukan penelitian tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - h. melakukan evaluasi dan pengawasan Peraturan Desa;
  - i. menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk Desa;
  - j. mengawasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa;
  - k. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan lembaga kemasyarakatan;
  - l. memfasilitasi keberadaan satuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat beserta hak-hak tradisionalnya dalam pelaksanaan Pemerintahan Desa;
  - m. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Pemerintahan Desa dan lembaga kemasyarakatan;
  - n. menetapkan pakaian dan atribut lainnya bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD sesuai dengan kondisi dan sosial budaya masyarakat setempat;
  - o. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan lembaga kemasyarakatan;
  - p. memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan ;dan

- q. melakukan upaya penyelenggaraan ketentraman dan upaya ketertiban umum.
- (2) Pembinaan teknis dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), meliputi :
- a. memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
  - b. memfasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa;
  - c. memfasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pemberdayaan asset Desa;
  - d. memfasilitasi pelaksanaan urusan otonomi Daerah yang diserahkan kepada Desa;
  - e. memfasilitasi penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-Undangan;
  - f. memfasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - g. memfasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
  - h. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
  - i. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
  - j. memfasilitasi kerja sama antar Desa dan kerja sama Desa dengan pihak Ketiga;
  - k. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa;
  - l. memfasilitasi kerja sama antar lembaga kemasyarakatan dan lembaga kemasyarakatan dengan pihak Ketiga;
  - m. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan dengan pihak Ketiga; dan
  - n. memfasilitasi koordinasi unit kerja Pemerintah dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan.

## **BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 22**

- (1) Sekretaris Desa yang lowong/atau berhenti diisi dari Pegawai Negeri Sipil.

- (2) Perangkat Desa lainnya tetap melaksanakan tugas sampai ada ketentuan lebih lanjut dari Kepala Desa.

**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 23**

Hal-hal yang belum diatur sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**Pasal 24**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungai Penuh  
pada tanggal 12 Desember 2011

**WALIKOTA SUNGAI PENUH,**

ttd

**H. ASAFRI JAYA BAKRI**

Diundangkan di Sungai Penuh  
pada tanggal 12 Desember 2011

**SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SUNGAI PENUH,**



**ARFENSA SALAM**

**LEMBARAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH  
NOMOR 17 TAHUN 2011**

**PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH  
NOMOR 17 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PEDOMAN ORGANISASI DAN  
TATA PEMERINTAHAN DESA**

**I. UMUM**

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa, maka untuk terstrukturanya dan tertibnya penyelenggaraan Pemerintahan Desa perlu ditetapkan Pedoman Organisasi dan Tata Pemerintahan Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kota Sungai Penuh.

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dilakukan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa, secara umum Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa, pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayahan. dalam menyusun organisasi Perangkat Desa disesuaikan dengan kebutuhan, kondisi sosial budaya masyarakat setempat serta kemampuan keuangan Pemerintahan Desa.

**I. PASAL DEMI PASAL:**

**Pasal 1**

Cukup jelas

**Pasal 2**

Cukup jelas

**Pasal 3**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

**Pasal 4**

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

**Pasal 5**

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

**Pasal 6**

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah laporan semua kegiatan Desa berdasarkan kewenangan Desa yang ada serta tugas-tugas dan keuangan dari Pemerintah-Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kota.

Yang dimaksud dengan memberikan keterangan pertanggung jawaban adalah keterangan seluruh proses pelaksanaan Peraturan-Peraturan Desa termasuk APB Desa.

Yang dimaksud dengan menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat adalah memberi informasi berupa pokok-pokok kegiatan.

Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa disampaikan kepada Walikota dan BPD selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Pemerintah Desa, BPD dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis atas laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa, tetapi tidak dalam kapasitas menolak atau menerima.

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Yang dimaksud pembinaan dapat berupa pemberian sanksi dan/atau penghargaan.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan laporan akhir masa jabatan adalah laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

**Pasal 7**

Cukup Jelas

**Pasal 8**

Cukup Jelas

**Pasal 9**

Cukup Jelas

**Pasal 10**

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

**Pasal 11**

Cukup Jelas

**Pasal 12**

- Ayat (1)
  - Cukup Jelas
- Ayat (2)
  - Cukup Jelas
- Ayat (3)
  - Cukup Jelas

**Pasal 13**

- Cukup Jelas

**Pasal 14**

- Cukup Jelas

**Pasal 15**

- Ayat (1)
  - Cukup Jelas
- Ayat (2)
  - Cukup Jelas

**Pasal 16**

- Ayat (1)
  - Cukup Jelas
- Ayat (2)
  - Cukup Jelas

**Pasal 17**

- Ayat (1)
  - Cukup Jelas
- Ayat (2)
  - Cukup Jelas
- Ayat (3)
  - Cukup Jelas

**Pasal 18**

- Ayat (1)
  - Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas  
Ayat (3)  
Cukup Jelas

**Pasal 19**

Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas  
Ayat (3)  
Cukup Jelas  
Ayat (4)  
Cukup Jelas  
Ayat (5)  
Cukup Jelas  
Ayat (6)  
Cukup Jelas  
Ayat (7)  
Cukup Jelas  
Ayat (8)  
Cukup Jelas  
Ayat (9)  
Cukup Jelas  
Ayat (10)  
Cukup Jelas  
Ayat (11)  
Cukup Jelas

**Pasal 20**

Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)

Cukup Jelas

**Pasal 21**

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

**Pasal 22**

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

**Pasal 23**

Cukup Jelas

**Pasal 24**

Cukup Jelas